

PENCALONAN – SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH  
2024

Kpt 349 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 349 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN  
PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN  
SUKAMARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi Dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukamara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 6 THN 2024; PKPU No. 8 THN 2024; Kpt KPU No. 360 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 81 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 205 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 235 THN 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Syarat Minimal Jumlah Kursi Dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukamara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Agustus 2024.  
Lamp.: 1 hlm.